

Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan dana Desa Di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa (Studi Putusan No.1/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Mks)

Mira Nila Kusuma Dewi¹, Arybandi², Musafir³

^{1,2,3}Universitas Indonesia Timur

Email: safirftn440@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Keywords: Law
Enforcement, Misuse of
Village Funds, Corruption
Crime.

Kata Kunci: Penegakan
Hukum,
Penyalahgunaan Dana
Desa, Tindak Pidana
Korupsi.

ABSTRACT: Misuse of village funds allows the court to hand down a criminal sentence because it is included in the crime category of corruption for purely personal interests. So this research was carried out with the objectives: 1). What are the factors causing misuse of village funds in decision number 1/Pid Sus TPK/2022/PN.Mks 2). What are the judge's considerations regarding law enforcement regarding misuse of village funds in decision number 1/Pid.Sus TPK/2022/PN Mks.

ABSTRAK: Penyalagunaan dana desa memungkinkan pengadilan menjatuhkan vonis pidana karena masuk dalam kelompok kejahatan tindak pidana korupsi untuk kepentingan pribadi semata. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1). Bagaimana factor-faktor penyebab penyalahgunaan dana desa dalam putusan nomor 1/Pid Sus TPK/2022/PN.Mks 2). Bagaimana pertimbangan hakim terkait penegakan hukum atas penyalahgunaan dana desa pada putusan nomor 1/Pid.Sus TPK/2022/PN Mks.

Corresponden author:

Email: safirftn440@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku.

Indonesia sebagai Negara hukum, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik diketahui jumlah desa yang ada di Indonesia sebanyak 81.616 desa yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten dan kota, sejak terbitnya Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa, desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia, (Junarysah dan Adim ,2020).

Secara etimologi, kata desa berasal dari Bahasa Sanskerta, *deshi* yang berarti tanah air, tanah asal, tanah kelahira, (Rustiadi dan Pranoto, 2007). Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia terdiri dari beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah

dibawah pemerintah kabupaten/kota, (Hanif Nurcholis, 2011).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur pemerintahan dengan dikepalai oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagai suatu pemerintahan desa. Prioritas pemanfaatan dana desa yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, dengan adanya pembangunan dan pemberdayaan ini supaya desa tersebut lebih berkembang dan masyarakatnya lebih sejahtera dari sebelumnya (Undangundang No 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan sejak disahkannya Undang-undang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Dari sisi regulasi, desa telah dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-undang Pemerintahan Daerah). Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya Undang-undang Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Reflay Ade Sagita:2017).

Pengelolaan keuangan desa yang dipegang kepala desa wajib dalam membagikan laporan serta pertanggungjawaban. Ada pula dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Desa dipertegas jikalau kepala desa harus mengantarkan laporan realisasi Anggaran Pemasukan serta Belanja (APB) Desa tiap tahun akhir anggaran kepada Bupati/Walikota. Tetapi, Undang-Undang Desa tidak menyinggung sedikitpun tentang pengecekan penyelenggaraan pemerintahan desa (tercantum pengecekan laporan keuangan APB Desa) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bersumber pada Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan serta Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK, dana desa ialah bagian keuangan negara, hingga penggunaannya harus diaudit oleh BPK. Karena segala pemakaian anggaran dana yang berasal dari Anggaran Pemasukan serta Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pemasukan dan Belanja daerah (APBD) harus diaudit oleh BPK. Sepanjang ini pemakaian anggaran dana desa yang berasal dari APBN

serta APBD jarang diaudit oleh BPK, karena tidak secara langsung penggunaannya dari APBN. Terdapatnya pengecekan oleh BPK serta mungkin terjerat oleh permasalahan hukum, hendak membuat para kepala desa tidak mengajukan anggaran dana desa sebab khawatir hendak menjadi pelaku korupsi sebab kesalahan pembuatan laporan. Dilain sisi, para kepala desa akan memohon pemerintah biar audit BPK ditiadakan. Tetapi, dengan meniadakan audit tersebut hendak memperbesar kesempatan terbentuknya penyalahgunaan anggaran yang berujung terdapatnya tindak korupsi dari pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah dengan metode empiris. Penelitian empiris/ sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. penelitian lapangan dapat dilakukan melalui wawancara ataupun penyebaran kuisioner. Peneliti akan menggali data dengan cara wawancara terhadap Hakim-Hakim yang memutuskan perkara nomor 1/PID.SUSTPK/2022/PN.Mks. Hasil wawancara tersebut nantinya menjadi data primer untuk menganalisis hasil putusan. Hal ini juga tidak dapat lepas

dari data sekunder atau studi dokumentasi sebagai bahan analisis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah data primer (*primary data atau basic data*) dan data sekunder (*secondary data*). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Sedangkan data sekunder data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini wawawancara dan dokumentasi Metode wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Yang merupakan suatu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik dengan ketentuan yang satu dapat melihat wajah yang lain, juga dapat mendengar dengan telinganya sendiri. Fungsi wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai data primer guna mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim memberikan Putusan serta metode penemuan hukum yang digunakan dalam perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2022/PN.Mks.

sedangkan Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan Sebagainya (Suharsimi Arikunto:2006). Metode pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan

pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dikaji (Soerjono Soekanto:2005). Data yang diperoleh dengan metode ini berupa data-data yang berkenaan dengan arsip putusan perkara No. 1/PID.SUSTPK/2022/PN.Mks yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Metode ini juga yang digunakan oleh peneliti dalam mengakses kajian teori berupa buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam artikel bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh, menerangkan arti hasil penelitian, bagaimana hasil penelitian dapat memecahkan masalah serta kemungkinan pengembangannya. Pembahasan dan analisis harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

A. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Putusan Nomor 1/Pid Sus TPK/2022/PN. Mks

Penerapan hukum dapat dimaknai sebagai proses pemidanaan di dalam suatu perkara pidana, ada berbagai teori tentang pemidanaan yang dianut dan dipahami salah satu teori yang banyak dikenal adalah teori mutlak (absolute) yang mana dalam teori tersebut menyatakan bahwa pemidanaan adalah sebagai bentuk pembalasan atas suatu perbuatan

pidana. Ada pula teori relatif, teori ini berpendapat dasar hukum bukanlah pembalasan tetapi lebih kepada maksud/tujuan hukuman, artinya tujuan ini mencari manfaat daripada hukuman (Mofea dan Jaelani, 2019)

Posisi Kasus

Bahwa pada tahun anggaran 2018 Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) telah menerima Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.126.698.403,- (satu milyar seratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga rupiah), Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 759.706.948,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), bantuan Pemda Gowa sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp. 3.517.307,- (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan Swadaya sebesar Rp. 231.381.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sehingga total keseluruhan anggaran yang dikelola Desa Gentungang tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.153.964.482,- (dua milyar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).

Bahwa Dana Desa (DD) Desa Gentungang Tahun 2018 sebesar Rp. 1.126.698.403,- (satu milyar seratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga rupiah) tersebut dialokasikan untuk kegiatan :

1. Bidang Pembangunan sebesar Rp. 1.059.198.403,- (satu milyar lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga rupiah);
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya Dana Desa (DD) Desa Gentungang Tahun 2019 sebesar Rp. 1.418.365.152,- (satu milyar empat ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh dua rupiah) tersebut dialokasikan untuk kegiatan :

1. Bidang Pembangunan sebesar Rp. 1.291.560.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 116.805.152,- (seratus enam belas juta delapan ratus lima ribu seratus lima puluh dua rupiah);
3. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa dalam pelaksanaan dana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Dana Desa tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 maupun dalam

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Dana Desa Terdakwa Sukarni Dg. Sirua Bin Bakkara Dg. Tobo selaku Kepala Desa Gentungang telah membentuk Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) Dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), namun kenyataan tidak diperdayakan dan difungsikan oleh terdakwa selaku Kepala Desa sebagaimana peran tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Bahwa selanjutnya terdakwa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Dana Desa Tahun 2018 atas kegiatan pembangunan 9 (sembilan) kegiatan fisik dan Dana Desa Tahun 2019 / Perubahan Dana Desa Tahun 2019 atas kegiatan pembangunan 4 (empat) kegiatan fisik di Desa Gentungang melaksanakan dan mengelola sendiri pembangunan tersebut tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) serta membeli material di Toko Sinar Wahyuni di Desa Tanah Bangka. Selain itu terdakwa juga melakukan pembayaran langsung kepada penyedia barang/jasa dengan tidak melibatkan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) Gentungang.

Bahwa Terdakwa Sukarni Dg. Sirua Bin Bakkara Dg. Tobo telah menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan sebagai Kepala Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa dengan tidak melaksanakan pengelolaan Keuangan

Desa secara baik serta tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa sesuai ketentuan, tidak melaksanakan dan pengelola kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam penggunaan Dana Desa dengan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Gentungang tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 secara tidak benar sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terdakwa Sukarni Dg. Sirua Bin Bakkara Dg. Tobo selaku Kepala Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Primair, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 atau dalam tahun 2019, bertempat di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Sukarni Dg. Sirua Bin Bakkara Dg. Tobo selaku Kepala Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, dalam menjalankan

tugas dan pengelolaan keuangan Desa yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara senilai Rp. 280.908.187,5,- (Dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah koma lima sen) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Gowa Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Pada Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Tahun Anggaran 2018 dan 2019 Nomor : 700/16/LHP-K/Insp/2021 tanggal 04 Maret 2021, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun dalam dakwaan Primair tidak terbukti dan dalam dakwaan Subsidiar Terdakwa Sukarni Dg. Sirua Bin Bakkara Dg. Tobo, berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (DD) Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa dari Keterangan Ahli Inspektorat Kabupaten Gowa, akibat perbuatan terdakwa Sukarni Dg. Sirua Bin Bakkara Dg. Tobo yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan

dalam Penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 280.908.187,5,- (Dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah koma lima sen) atau sekitar jumlah tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

B. Pertimbangan Hakim Terkait Penegakan Hukum Atas Penyalagunaan Dana Desa Pada Putusan Nomor 1/Pid Sus TPK/2022/PN.Mks

Berdasarkan wawanscara yang telah dilakukan penulis kepada salah satu majelis Hakim yang menangani perkara Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.MKS SYAHRIZAL LUBIS, S.H., mengatakan bahwa mejelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 1/Pid.sus-TPK/2022/PN.MKS mempertimbangan pada fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, ahli, terdakwa dan alat-alat bukti serta memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar menghasilkan fakta-fakta persidangan sehingga putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang

ideal dan tidak lupa pula majelis hakim tetap mempertimbangkan Nota Pembelaan/*Pledoi* dari terdakwa yang pada pokoknya meminta putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan mempertimbangkan keterangan saksi, ahli, terdakwa dan alat-alat bukti serta Nota Pembelaan/*Pledoi* terdakwa, majelis hakim bermusyawarah dan sepakat menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepada diri terdakwa harus dinyatakan bersalah sebagaimana terdapat dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi/ Negeri Makassar Nomor 1/Pid.SusTPK/2022/PN.MKS.

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan diatas, majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.MKS berdasarkan pada pertimbangan yuridis maupun *sosiologis*, pada pertimbangan yuridisnya majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus yang berkaitan dengan fakta-fakta yang ditemukan dimuka persidangan, baik pada dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat

dan barang bukti, serta undangundang harus dimuat dalam putusan. Selain itu dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim harus mempertimbangkan setiap unsur pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Sedangkan pada pertimbangan *sosiologis* Majelis Hakim tetap mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan.

Menurut penulis pada pertimbangan hukum hakim secara yuridis sudah tepat sebab secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti melakukan penyalagunaan dana desa dan sudah sepatutnya dihukum berdasarkan pada pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pada pertimbangan sosiologisnya Majelis Hakim juga sudah memberikan pertimbangan dan alasan yang sangat jelas guna tetap berpedoman pada asas keadilan.

Namun penulis kurang sepakat pada lamanya masa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang berdasar pada dakwaan Penuntut Umum yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda namun pada pidana dendanya Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan harta benda Terdakwa yang tidak cukup untuk mengganti kerugian tersebut maka mejelis hakim mengganti pidana denda dengan pidana tambahan berupa pidana penjara, dan terhadap lamanya masa pidana penjara yang dijatuhkan pada terdakwa yaitu 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang

harusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan latar belakang jabatan dari Terdakwa yang merupakan Kepala Desa yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada warganya bukan dengan memberikan contoh yang tidak baik dengan melakukan perbuatan tercela berupa penyalagunaan dana desa yang diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Pertimbangan filosofis harusnya dipertimbangkan oleh majelis hakim sebab perbuatan penyalagunaan dana desa yang tergolong sebagai tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan seharusnya hukuman yang diterima oleh Terdakwa juga harus hukuman yang luar biasa. Namun pada faktanya hukuman yang diterima Terdakwa hanya 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang termasuk sangat rendah jika dilihat dari perbuatan Terdakwa yang termasuk perbuatan pidana luar biasa. Kedepanya penulis berharap agar setiap hukuman yang diterima oleh para pelaku tindak pidana korupsi menjadi efek jera dan hukuman yang lebih tegas sebagaimana tindak pidana korupsi yang bersifat khusus dan termasuk kejahatan luar biasa.

IV. KESIMPULAN

Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Dana Desa meliputi Mental yang kurang bagus, pembinaan agama kurang, tergiur terhadap uang yang dikelola, tidak tertib dalam penyusunan administrasi,

laporan keuangan tidak lengkap dan menyalagunakan kewenangan/kekuasaan yang ada padanya untuk kepentingan pribadi, hal-hal tersebut menjadi pemicu bagi Terdakwa melakukan penyalagunaan dana desa sehingga terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah dihukum berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN. MKS.

Pertimbangan Hakim Terkait Penegakan Hukum Atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa Penyalagunaan Dana Desa mejelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 1/Pid.sus-TPK/2022/PN.MKS mempertimbangan pada fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, ahli, terdakwa dan alat-alat bukti serta memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar menghasilkan fakta-fakta persidangan sehingga putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal dan tidak lupa pula majelis hakim tetap mempertimbangkan Nota Pembelaan/*Pledoi* dari terdakwa serta Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap diri terdakwa agar layak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu, akibat perbuatan

Terdakwa telah merugikan keuangan negara dan dapat menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap amanat rakyat yang diberikan kepada para Penyelenggara Negara lainnya serta dapat menghambat jalannya roda pembangunan di wilayah Kabupaten Gowa serta upaya penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu khususnya kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi dan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti dapat diancam dengan pidana yang berat. Hal ini sesuai pula dengan konsep teori hukum modern, bahwa tujuan negara bukan hanya mencapai masyarakat adil dan tertib serta damai tetapi lebih jauh dan luas lagi yaitu tercapainya negara yang sejahtera (*welfare state*). Tak lupa pula Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal meringankan pemidanaan yaitu, Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan, bersifat Kooperatif, mengakui perbuatannya dan berterus terang dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin. (2016). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo.
- Arif, B. Nawawi. (2011). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kebijakan. Citra Aditya Bakti.
- Asnawi, M. Natsir. (2014). Hermeneutika Putusan Hakim. UII Press.

Chazawi, Adami. (2012). Kejahatan Mengenai Pemalsuan. Raja Grafindo Persada.

Kanter, E.Y Dan Sianturi, S,R. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Storia Grafika.